

**Hukum Perdata**

**Pokok gugatan:** *Permohonan untuk menjataskan seorang anak adalah W.N.I. berdasarkan U.U. No. 62 tahun 1958 yang diajukan oleh suami seorang W.N.I. sedangkan isteri adalah W.N. Rusia.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1 Mei 1968 No. 156K/Sip/1967.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Njonja Jadwiga Alexander Zemzar-Maun*, bertempat tinggal di Djalan Brawidjaja I No. 82 Kebajoran Baru,  
pemohon kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Membatja surat ketetapan Hakim Pengadilan Negeri di Djakarta tertanggal 27 Pebruari 1967 No. 30/1967 W. jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan bahwa anak pemohon jang masih dibawah umur 18 tahun jang bernama Roland Hartanto Maun, lahir di Moscow pada tanggal 27 September 1964, anak dari suami/isteri Rachmat Zulfirman Maun dan Jadwiga Alexander Semzar, adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa menurut surat keterangan No. 4/1967 Kas./30/1967 W. jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 10 April 1967 Njonja Jadwiga Alexander Zemzar Maun sebagai jang berkepentingan telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Djakarta jang maksudnja menjataskan mohon kasasi terhadap ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 27 Pebruari 1967 No. 30/1967 W. tersebut, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang diajukan dengan perantaraan kuasanya khusus dan jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena

Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja pemohon telah diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknja ialah:

- a. bahwa anak tersebut dilahirkan di Moscow dari perkawinan antara pemohon kasasi dan Rachmat Zulfirman Maun jang didaftarkan pada Instansi Pemerintah U.S.S.R. dan karenanja adalah Warga Negara Rusia se bagaimana terbukti dari paspor penggugat untuk kasasi;
- b. bahwa permohonan dari Rachmat Zulfirman Maun agar Warga Negara dari anak bernama Roland Hartanto tersebut diubah mendjadi Warga Negara Indonesia adalah tidak sah karena diajukan dengan tidak diketahui dan tidak seizin dari pemohon kasasi sebagai ibu jang sjah dari anak tersebut;
- c. bahwa pemohon kasasi kini sedang menunggu putusan tentang gugat pertjearaan terhadap Rachmat Zulfirman Maun jang diajukan kepada Pengadilan Negeri Djakarta dan tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah dengan dia;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tiap anak jang dilahirkan dalam perkawinan jang sah menurut hukum jang berlaku di Indonesia mengikuti status ajahnja, sehingga tepatlah ketetapan ini dari Hakim Pengadilan Negeri Djakarta dalam perkara ini;

mengenai keberatan ad. b:

bahwa keberatan ini djuga tidak dapat dibenarkan, karena i.c. bagi permohonan tersebut tak diperlukan adanya idzin dari ibunya anak;

mengenai keberatan ad. c:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak berpengaruh pada persoalan pokok perselisihan (irrelevant);

Menimbang bahwa berdasarkan apa jang dipertimbangkan diatas, maka

permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Njonja Jadwiga Alexander Zemzar Maun tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 2 Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: *Njonja Jadwiga Alexander Zemzar Maun* tersebut;

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 78,75 (tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).

Penetapan Pengadilan Negeri Djakarta No. 30/1967 W.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**

**HAKIM PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DI DJAKARTA**

Membatja surat permohonan dari Drs. *Rachmat Zulfirman Maun*; pekerdjaan pegawai tinggi Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan di Djakarta;

bertempat tinggal di Djalan Radio Complex Jado No. E/9 Kebajoran Baru Djakarta.

bertanggal 2 Pebruari 1967.

Jang maksudnja mohon agar status anak pemohon ditetapkan adalah: Warga Negara Indonesia.

Mendengar keterangan2 pemohon dan surat2 bukti jang diajukan oleh pemohon didalam sidang pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 1967;

Membatja lagi:

- a. Surat dari Kepala Imigrasi Bagian Umum/Kewarganegaraan tertanggal 23 Pebruari 1967 No. 551/UM/WN/67, dalam mana dinjatakan anak pemohon bertempat tinggal di Djakarta;
- b. Surat pernajaan lahir No. 9 dalam mana dinjatakan bahwa pada tanggal 27 September 1964 telah dilahirkan seorang anak laki2 bernama Roland Hartanto Maun di Moscow;
- c. Akte perkawinan No. 26/1966 tertanggal 8 Nopember 1966 dalam mana dinjatakan bahwa pada tanggal 2 Nopember 1966 telah tertjatat perkawinan jang dilangsungkan di Zags Moskow antara Rachmat Zulfirman Maun dengan Jadwiga Alexander Zemzar;

Menimbang, bahwa dari keterangan2nja pemohon dan surat2 bukti jang diuraikan dalam berita atjara dari persidangan tersebut diatas telah njata bahwa pemohon dapat membuktikan bahwa anak pemohon itu adalah Warga Negara Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena demikian permohonan pemohon itu dapat dikabulkan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1958 dan Undang2 No. 62 tahun 1958.

**MEMUTUSKAN**

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan bahwa anak pemohon jang masih dibawah umur 18 tahun

yang bernama:

**Roland Hartanto Maun, lahir di Moscow pada tanggal 27-9-1964; anak dari suami isteri: Rachmat Zulfirman Maun dan Jadwiga Alexander Zemar adalah:**

**"Warga Negara Indonesia"**

---